



PENGAPLIKASIAN KITAB UQDULLUJAIN DALAM MENUJU HARMONISASI KELUARGA YANG MEMILIKI MASALAH DALAM PERBEDAAN PILIHAN DEMOKRASI DI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

Ahmad Subqi

Idris Badru Zaman

Pascasarjana UNIK Cipasung Tasikmalaya

Saribaza.pru@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki hubungan antara suami istri yang ada di wilayah desa pamalayan yang mana menurut kesaksian aparat pemerintah dan warga masyarakat sekitar, bahwa ada sebuah keluarga (pasangan suami istri) yang hampir keharmonisan nya berada di ujung tanduk bahkan di gadang-gadang akan terjadi perceraian yang di sebabkan karena mereka memiliki perbedaan masalah pilihan demokrasi terutama pilihan presiden yang telah beberapa bulan lalu telah dilaksanakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi. Subyek dari penelitian ini adalah sebuah keluarga (pasangan suami istri) yang ada di wilayah desa pamalayan kecamatan cikelet yang identitasnya tidak bisa di sebutkan pada penelitian ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya penelitian ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri menurut kajian kitab uqudullujain dalam menuju harmonisasi keluarga, atau dengan kata lain untuk mencapai sakinah dengan menerapkan konsep mawaddah wa rohmah.

Kata Kunci: Hubungan suami istri, perbedaan pilihan presiden, kajian kitab uqudullujain

Abstract

The purpose of this study was to improve the relationship between husband and wife in the pamalayan village area, which according to the testimony of government officials and local residents, that there is a family (husband and wife) who almost harmonize on the horns even in the gadang. divorce was caused because they had different problems with the choice of democracy, especially the choice of the president which had been implemented several months ago. The method used in this study is phenomenological qualitative research methods. The subjects of this study were a family (husband and wife) who were in the area of Pamalayan village in Cikelet sub-district whose identity could not be mentioned in this study. So it could be concluded that the existence of this study was nothing but to find a solution to improve the relationship between husband and wife according to the study of the book Uqudullujain in the direction of family harmonization, or in other words to achieve sakinah by applying the concept of mawaddah wa rohmah.

Keywords: Relationship between husband and wife, differences in choice of the president, study of the book uqudullujain

PENDAHULUAN

Keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seksyang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri

umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page yaitu:

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
2. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Suatu sistim tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
4. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang

berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.

5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga.

Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan antar pribadi yang membentuk dan meresmikan hubungan antar pribadi yang mempunyai bentuk, tujuan dan hubungan yang khusus. Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga yang mempunyai tujuan antara lain untuk memperoleh keturunan atau adanya dorongan seks, alasan ekonomi, alasan ketenangan, alasan keamanan bahkan alasan status saja. Eksistensi keluarga dapat dilihat dari fungsi yang diwujudkan dalam sebuah keluarga yang meliputi fungsi biologis atau reproduksi, fungsi protektif, fungsi afeksi, fungsi ekonomis, fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, fungsi religius, fungsi rekreatif dan fungsi pengawasan sosial. Dari kesembilan fungsi-fungsi keluarga tersebut, fungsi yang terpenting adalah fungsi biologis atau reproduktif. Fungsi biologis atau reproduksi menentukan peranan keluarga dalam melaksanakan hubungan sosial dilahirkan.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan dalam hidup dengan diusahakan melalui saling menyayangi, mengasahi dan saling mengerti antara satu sama lain, sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tercapai dan dapat menjadi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Tetapi walaupun demikian yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan dan rintangan-rintangan tersendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan, salah satunya yaitu menjaga keharmonisan tetap terjalin dalam hubungan keluarga (pasangan suami istri). Perbedaan paham, keinginan dan juga ego satu sama lain sering kali menjadi penghambat akan terjalinnya harmonisasi keluarga, seperti kejadian yang terjadi pada salah satu keluarga yang identitasnya disamarkan yang berada di desa pamalayan yakni suami istri berbeda pilihan tentang masalah presiden. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengambil judul penelitian "PENGAPLIKASIAN KITAB UQUDULLUJAIN DALAM MENUJU HARMONISASI KELUARGA YANG MEMILIKI MASALAH PERBEDAAN PILIHAN DEMOKRASI DI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT"

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. KITAB UQUDULLUJAIN

Kitab uqudullujain adalah salah satu kitab karangan ulama Indonesia yakni syekh nawawi al-jawi al-bantani yang meliputi 4 pembahasan secara umum yang mengatur tentang hubungan antara suami dan istri terutama masalah hak dan kewajiban bagi suami atau istri, adapun rinciannya sebagai berikut :

a. hak istri atas suami

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa tinjauan penting antara lain adalah perlakuan baik suami terhadap istri, nafkah, maskawin, serta pemberian lain dari suami. Selain itu, juga kewajiban suami memberikan pemahaman tentang agama baik yang sifatnya wajib bagi istri maupun sunat.

b. Hak suami atas istri

Dalam pembahasan ini terkait dengan masalah-masalah ketaatan istri terhadap suami diluar kemaksiatan, perlakuan baik istri kepada suami serta menyerah diri sepenuhnya kepada sang suami.

c. keutamaan salat dirumah bagi wanita

pembahasan ini menyinggung masalah solat nya wanita yang notabennya lebih di anjurkan untuk solat di rumah sang suami di banding solat berjamaah di masjid, di samping itu juga menyinggung hal-hal pengaruh syetan terhadap wanita dan anjuran Nabi sollalohu alaihi wasallam sehubungan dengan pengaruh syetan tersebut

d. Larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan juga sebaliknya

Pembahasan ini emnyinggung kepada laki-laki dan wanita gerutam masalah hal-hal yang diharamkan bagi keduanya, terutama masalah melihat lawan jenis yang bukan muhrim.

2. HARMONISASI KELUARGA

Harmonisasi adalah suatu perpaduan dari bentuk apapun yang menghasilkan keselarasan. Sedangkan keluarga adalah unit terkecil yang ada di masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota keluarga yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap saling ketergantungan satu sama lain. Jadi Harmonisasi Keluarga adalah suatu sikap apapun didalam menjalin hubungan baik dengan keluarga supaya terbentuk keselarasan yang dapat menimbulkan ketenangan hidup dan kebahagiaan.

3. PERBEDAAN PILIHAN DEMOKRASI

Setiap orang memiliki keinginan masing-masing yang mungkin berbeda keinginan dengan orang lain, salah satunya masalah berbeda pilihan masalah demokrasi yang di batasi dengan masalah pilihan presiden yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Sebetulnya perbedaan pada masalah seperti ini sudah tidak usah di bahas lebih dalam lagi karena seetiap orang diperbolehkan memilih siapa saja yang menurut mereka pilihannya itu adalah yang terbaik bagi kemaslahatan suatu Negara, akan tetapi masih sering banyak perbedaan seperti ini dapat merusak hubungan interaksi antara orang-orang yang tidak sejalan dengan keinginannya.

4. MENERAPKAN KITAB UQUDULLUJAIN DALAM MENUJU HARMONISASI KELUARGA

Ketika kita berbicara tentang Harmonisasi Keluarga, tentunya kita harus tau referensi kitab atau rujukan yang bisa menggiring kita menuju keharmonisan tersebut sehingga ketika kita sudah mulai merasakan adanya kurang harmonis di dalam keluarga, kita bias mengingat anjuran anjuran dari rujukan yang telah kita ketahui. yang salah satunya yaitu kitab Uqudullujain karangan Syekh Nawawi Al-jawi Al-bantani.

Didalam kitab tersebut di jelaskan bagaimana seharusnya kita ketika menjadi seorang suami atau istri yang terbentuk dalam suatu jalinan hubungan dan terikat dalam suatu ikatan keluarga, sehingga tercapai tujuan utama dalam pernikahan yakni Sakinah, Mawaddah, dan rahmah. Disana di jelaskan tentang hak-hak istri yang mana menjadi kewajiban sang suami, hak-hak suami yang menjadi kewajiban sang istri, dan lain sebagainya sebagai faktor pendukung terjalannya harmonisasi dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif fenomenologi yakni penelitian yang berdasarkan kejadian yang terjadi langsung di desa pamalayan. Hal ini berdasarkan temuan peneliti yang dihasilkan dari berinteraksi dengan pemerintah setempat dan warga masyarakat setempat sehingga peneliti dapat memberikan solusi akan kejadian yang terjadi.

Menurut Bogdan dan Tylor adalah merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGAPLIKASIAN KITAB UQUDULLUJAIN DALAM MENUJU HARMONISASI KELUARGA YANG MEMILIKI MASALAH PERBEDAAN PILIHAN DEMOKRASI

Fenomena perceraian antara suami istri penyebabnya amat sangat banyak, salah satunya yaitu akibat selalu mementingkan ego keinginan masing-masing tanpa menghargai keinginan pasangannya sehingga sering kali terjadi percekocokan akibat salah faham dan juga tidak saling menghargai atas pendapat masing-masing. Contohnya seperti apa yang terjadi pada sebuah keluarga yang berada di desa pamalayan, yang mana menurut kesaksian aparat pemerintah dan obrolan para warga bahwa keluarga tersebut berada di ujung ambang perceraian akibat berbeda pilihan demokrasi yakni masalah pilihan presiden yang baru beberapa bulan lalu di laksanakan. Istrinya memilih pa Prabowo dan Sandiaga uno sedangkan suaminya memilih pa Jokowi dan K.H Ma'ruf Amin, yang pada akhirnya terdengar percekocokan sampai warga di sekelilingnya mendengar percekocokan

tersebut dan membuat geger tetangga yang ada di sekelilingnya.

Berdasarkan temuan diatas alangkah baiknya bagi kita yang sudah memiliki keluarga minimal istri atau suami jangan karena gara-gara perbedaan pilihan seperti itu keluarga kita menjadi korban yang berakhir dengan perceraian, maka dari itu Kitab uqudullujain menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik bagi suami juga sebaliknya, dengan cara menjaga hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan didalam hubungan satu sama lain (suami istri).

Konflik yang terjadi dalam keluarga bukanlah hal yang dapat dihindarkan, bagaimanapun harmonisnya sebuah rumah tangga pasti akan ada konflik. Namun masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri untuk memperbaiki hubungan supaya kembali menjadi normal dan menjadi kebahagiaan.

Saat kita mendengar istilah keluarga sakinah, seringkali kita menggambarkan keluarga sakinah adalah keluarga yang adem, ayem, nyaman, tentram, tenang, damai, tidak ada konflik, tidak memiliki masalah, tidak ada pertengkaran. Gambaran seperti itu tentu saja tidak sepenuhnya benar, karena tidak pernah ada keluarga yang tidak memiliki masalah, persoalan, konflik, problematika, dan aneka tantangan.

Keluarga sakinah juga memiliki masalah, juga ada konflik, ada pertengkaran, ada problematika yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Yang membedakan keluarga satu dengan keluarga lainnya tidak terletak pada ada dan tidaknya masalah atau pertengkaran. Perbedaannya terletak pada bagaimana keluarga itu menghadapi masalah dan pertengkaran, bagaimana keluarga itu menyelesaikan masalah dan mengakhirinya.

Kita semua ingat cara Allah menggambarkan orang bertaqwa, yang dikaitkan dengan perbuatan keji. Orang bertaqwa bukanlah orang yang tidak bisa melakukan kesalahan atau kekejian. Bukan orang yang tidak mungkin melakukan tindakan yang buruk, namun sikap taqwa muncul pada saat terlanjur melakukan kekejian. Sebagai manusia, semua orang memiliki peluang untuk melakukan kesalahan. Namun yang membedakan orang bertaqwa dengan yang tidak bertaqwa adalah sikap ketika terlanjur melakukan kesalahan.

Demikian pula keluarga sakinah. Beda keluarga sakinah dengan yang bukan keluarga sakinah tidak terletak pada ada tidaknya pertengkaran atau permasalahan. Namun pada sikap mereka ketika terlanjur menghadapi masalah, konflik atau pertengkaran. Keluarga sakinah pandai mengelola konflik, mudah menyelesaikan masalah, gampang mengakhiri pertengkaran. Keluarga sakinah bersikap dewasa saat menghadapi problematika

kehidupan. Mereka kokoh dan kuat menghadapi badai permasalahan.

Karena dalam semua keluarga selalu bisa terjadi pertengkaran, maka yang perlu diketahui dan dipersiapkan adalah sikap yang tepat dan positif saat menghadapi pertengkaran suami istri. Hendaknya suami dan istri memiliki kesamaan pandangan dan kesepakatan dalam menghadapi konflik serta pertengkaran yang bisa saja datang disepanjang kehidupan berumah tangga.

Saat mengalami persoalan dengan pasangan, sikap terbaik adalah menghadapinya, bukan menjauh atau menghindari dari pasangan. “Menghadapi problem adalah cara terbaik,” ujar kira Birditt, Ph. D., pemimpin riset tersebut, “Tapi, sangat penting untuk tidak menggunakan nada meremehkan,” lanjut Birdiff. Suami istri harus saling bersikap bijak dan dewasa saat terjadi konflik dan pertengkaran, dan melakukan pertengkaran dengan teknik konstruktif. Teknik konstruktif yang dimaksud adalah berbicara dengan tenang, mendengarkan, dan memasukan humor di dalamnya. Pola ini membuat pertengkaran tidak berkembang menjadi kebencian, dendam, permusuhan dan bahkan perceraian. Teknik ini mengajarkan pertengkaran yang sehat antara suami dan istri. Saat terjadi pertengkaran, hendaknya suami dan istri saling mengalah, tidak menggunakan kalimat yang menyakiti hati pasangan, menggunakan nada suara yang rendah dan saling berdiskusi secara nyaman. Kendati terjadi pertengkaran, namun kedua belah pihak mampu menjaga diri dan mengendalikan emosi, sehingga pertengkaran tidak meledak-ledak dan membahayakan keutuhan keluarga.

Pernikahan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena pernikahan tempat peresmian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri sebagaimana terlukis dalam al-Rum ayat 21. Namun dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai macam konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri, sehingga pada akhirnya pernikahan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.

Psikolog Ratih Ibrahim mengatakan memang bukan hal yang mudah untuk menyatukan perbedaan, apalagi kalau perbedaan tersebut menyangkut kebiasaan dan prinsip. Meski demikian bukan berarti dengan adanya perbedaan itu pasangan lantas menjadi tidak cocok. Justru yang harus diingat pasangan adalah bukan bagaimana menyatukan perbedaan itu, karena menurut Ratih tidak mungkin perbedaan tersebut dapat disatukan. “kata kuncinya adalah pada respect, menghargai dan menerima perbedaan yang ada termasuk perbedaan dalam kebiasaan, budaya, pola asuh dan prinsip,” ujar Ratih.

Dengan menghargai dan menerima perbedaan tersebut, tidak ada lagi harapan atau ekspektasi terlalu berlebihan

terhadap pasangan. Suami atau istri tidak lagi berharap pasangannya mengubah kebiasaan, cara berfikir dan hal-hal lain yang sebenarnya bukan dirinya.

Perbedaan pendapat dan pandangan bahkan keinginan-keinginan yang ada di dalam rumah tangga, antara suami-istri sesuatu hal yang lumrah dan sering terjadi. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka akan melahirkan solusi-solusi yang sekiranya justru menjadikan rumah tangga menjadi lebih baik.

Tidak sedikit keluarga yang dibangun oleh suami-istri justru berakibat fatal dan gagal, disebabkan kadang-kadang diakibatkan oleh hal yang spele, atau tidak bisa mengatasi perbedaan-perbedaan yang selalu saja muncul dan ada di dalam rumah tangga.

Suami yang baik itu tidak mempermalukan istrinya di depan umum. Begitu juga sebaliknya, seorang istri itu tidak boleh memaki-maki dan bahkan mempermalukan suaminya di depan umum. Segala kekurangan dari keduanya hendaknya harus ditutup rapat-rapat, sehingga tidak menjadi konsumsi public. Karena wilayah keluarga atau rumah tangga itu adalah wilayah privat. Artinya jika ada masalah-masalah maka cukup hanya diketahui berdua saja.

Apalagi di zaman now, zaman milenial ini, zaman teknologi, zaman media social, dimana seringkali hal-hal yang sifatnya privat sedikit-sedikit tanpa terasa dipublikasikan melalui medsos. Masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga kalau tidak diketahui public melalui medsos rasa-rasanya kurang puas. Tentu hal-hal yang seperti demikian sangat tidak dibenarkan, tidak pada tempatnya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, tentang perbedaan dalam pemilihan presiden 2019. Hal ini terjadi pada kehidupan satu keluarga yang berada di desa Pamalayan. Oleh sebab itu dengan perbedaan pilihan tersebut yang mengakibatkan keutuhan keluarga jadi terusik bahkan sampai-sampai berujung pada sebuah perpisahan, peneliti mencoba akan menuangkan sebuah jalan keluar dari permasalahan ini yaitu dengan mengaplikasikan perspektif Syekh Nawawi al-jawi al-bantani dalam karyanya yang berjudul “Uqudullujain”, dengan landasan al-Quran yang terlukis dalam surat an-Nisa ayat 19: “Wa’aasyiruhunna bilma’ruufi” artinya, dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik.

Dengan landasan ayat tersebut peneliti berharap dapat membantu permasalahan dalam sebuah keluarga (suami istri) yang diakibatkan perbedaan pilihan tersebut. Juga dapat mempersatukan kembali keadaan yang sempat goyah dan menjadikan kembali keluarga yang utuh (sakinah mawadah warahmah).

Yang dimaksud dengan ayat diatas tadi, adalah pergaulan secara adil dan baik juga berperangai baik dalam ucapan

dan tindakan. Hendaknya selaku suami sebagai kepala rumah tangga dan seorang istri sebagai anggota keluarga, mereka (suami istri) saling menghargai. Menghormati, baik itu perbedaan pendapat maupun perbedaan prinsip satu sama lain. Karena dalam islam hubungan suami istri telah dilandasi dasar peraturan-peraturan sesuai syariat agama. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah Uqudullujain bahwasanya: “kalau istrimu mentaati maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istrimu”.

Setidaknya pasangan suami istri harus terlebih dahulu memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga ketika ada perbedaan mereka bisa melahirkan solusi-solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan mereka.

Adanya percekocokan antara suami istri dikarenakan kurangnya paham antara hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Untuk itu peneliti akan sedikit membahas tentang hak dan kewajiban menurut perspektif islam.

a. menurut Al-Quran

dijelaskan dalam surat an-nisa ayat 19. “Wa’aasyiruhunna bilma’ruufi” artinya, dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik. Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil baik dalam pembagian giliran (kalau kebetulan polygamy), pemberian belanja, dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan.

b. menurut hadis

“hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila suami berpakaian dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekan, jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali dalam hal tempat tidur (HR. Tabrani dari Muawiyah bin Haidah).

“siapapun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu laki-laki itu mati belum pernah memenuhi hak-hak istrinya maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah SWT dengan menyandang predikat sebagai pezina”.

“sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya.” (HR, Tirmidzi dan hakim dari Aisyah)

c. menurut Azhar Basyir

Beliau mendeskripsikan hak-hak istri terhadap suami sebagai berikut:

1. istri supaya bertempat tinggal di rumah yang disediakan

2. taat kepada perintah-perintah suami kecuali dalam maksiat

3. suami berhak memberi pelajaran pada sang istri.

d. menurut Sayyid Sabiq

Menurut beliau hak dan kewajiban istri ada tigabentuk, yaitu:

1. Hak istri atas suami

a. hak finansial, yaitu mahar dan nafkah

b. hak nonfinansial, seperti hak diperlakukan secara adil, hak untuk tidak disengsarakan.

2. Hak suami atas istri

a. taat kepada suami

b. tidak durhaka kepada suami

c. memelihara kehormatan dan harta suami

d. berhias untuk suami

3. Hak bersama suami dan istri

a. baik dalam berhubungan

b. adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri

c. adanya keharaman ikatan perbesanan

d. tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana.

e. tetapnya nasab dari anak suami yang sah.

2. FAKTOR PENYEBAB KELUARGA TIDAK HARMONIS DAN SOLUSINYA

Keluarga yang bahagia tentunya akan memberikan dampak positif bagi anggota keluarga di dalamnya. Kehidupan menjadi lebih tenang dan damai serta tidak menimbulkan berbagai pertengkaran yang mana dapat berakibat perpecahan sesama anggota keluarga. Namun terdapat beberapa kasus yang mana memperlihatkan jika kondisi keluarga dapat menjadi tidak harmonis. bahkan hal ini bisa menyebabkan perceraian dan perpisahan yang nantinya menimbulkan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga. Tentunya setiap orang tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada keluarganya. Untuk mengatasi hal ini tentu saja penting untuk mengetahui penyebab keluarga tidak harmonis terlebih dahulu.

1. Faktor Ekonomi

salah satu faktor yang sering menjadi penyebab keluarga tidak harmonis adalah faktor ekonomi. Setelah hidup berumah tangga, tentunya kebutuhan dapat menjadi berkali-kali lipat. Pemenuhan kebutuhan yang begitu banyak tentunya membutuhkan kondisi ekonomi yang lancar. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. kondisi ekonomi yang kekurangan tentunya memicu pertengkaran jika tidak adanya rasa lapang dada dan bersyukur dalam diri suami dan istri. Disini, peran suami dalam keluarga sangat

penting untuk menyeimbangkan keharmonisan rumah tangga.

2. Kurangnya Komunikasi

penyebab lainnya dapat dikarenakan kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga satu sama lainnya. Komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik pula serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang mana memicu pertengkaran di kemudian harinya. sehingga cobalah untuk membangun komunikasi yang baik, antara suami dan istri serta antara orang tua dan anak.

3. Kurangnya Perhatian

memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun apa jadinya jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, maka tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lainnya. Baik itu antara suami dan istri maupun orang tua terhadap anak. Untuk hal ini, peran istri dalam keluargalah yang memainkan peran penting untuk menyeimbangkan sisi emosional setiap keluarga.

4. Kurangnya Keterbukaan

dalam keluarga tentunya dibutuhkan sharing dan rasa saling keterbukaan satu sama lainnya. Dengan keterbukaan tentunya setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat terselesaikan dengan mudah. Sehingga tidak ada salahnya untuk saling terbuka satu sama lainnya tanpa menutupi sesuatu sehingga keharmonisan di dalam keluarga dapat tercipta.

5. Perbedaan Prinsip

setiap orang tentunya memiliki prinsip masing-masing, baik itu antara suami dan istri. Tentunya satu sama lainnya memiliki prinsip berbeda, yang terkadang menyebabkan hubungan di dalam keluarga menjadi kurang harmonis. Prinsip adalah pokok pemikiran dan perbuatan yang menyebabkan setiap orang memiliki prinsip yang berbeda satu sama lainnya. Karena perbedaan inilah terkadang menimbulkan resiko perdebatan yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam sebuah rumah tangga.

6. Sering Membuat Keputusan Tanpa Berdiskusi

penyebab lainnya dari ketidak harmonisan di dalam keluarga adalah seringkali membuat keputusan tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu. Ketika sudah menjalin hubungan keluarga, maka segala urusan yang berkaitan dengan keluarga harus terlebih dahulu dibicarakan. Mengambil sebuah keputusan tanpa berdiskusi atau berbicara dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya tentunya akan membuat pasangan kurang dianggap kehadirannya. Hal inilah yang kemudian secara tidak

langsung menyebabkan ketidak harmonisan di dalam keluarga.

7. Kebiasaan Merendahkan atau Mengkritisi Pasangan saat pasangan kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kita tidak suka maka jangan sampai kita mengkritiknya di depan orang banyak. Sampaikan pesan atau kritik dengan pasangan dengan bahasa yang baik sehingga mereka merasa dinasehati bukan dikritik. Jangan biasakan merendahkan pasangan karena akan mengecewakan hatinya. Kekecewaan hati salah satu pasangan akan menimbulkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

8. Membandingkan Pasangan Dengan Orang Lain

jika kita menjalin hubungan suami istri jangan sekali-kali membandingkan pasangan dengan orang lain. Membandingkan pasangan dengan orang lain akan menimbulkan kekecewaan yang akhirnya bermuara pada sakit hati yang merupakan ciri-ciri cinta mulai pudar sehingga menimbulkan hubungan keluarga tidak harmonis. Pahami pasangan anda dan berusaha untuk menghargainya.

Secara umum, konflik dalam sebuah rumah tangga disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dalam sebuah rumah yang dapat menyebabkan konflik dimana dalam rumah tangga dari suami dan istri. sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan konflik yang berasal dari selain suami dan istri tersebut. Diantaranya adalah beda pendapat. Merupakan hal yang sering terjadi pemicunya antara suami dan istri kedua belah pihak ngotot mengklaim bahwa pendapatnya sendiri yang benar dan pendapat pasangan salah besar. Dalam keadaan seperti ini, biasanya yang digunakan emosional sedangkan kejernihan pikirannya ditinggalkan oleh masing-masing pihak.

Kesalahan paham juga bisa menjadi pemicu hadirnya konflik dalam sebuah rumah tangga. Kesalahan paham juga bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga manakala hal ini terjadi berkepanjangan, tidak dicari akar permasalahannya dan tidak ada upaya untuk menyelesaikannya.

Dengan perbedaan pendapat dan kesalahan paham tersebut hingga terjadilah perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019 yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga di Desa Pamalayan dan berujung perceraian. Maka dari itu peneliti menghadirkan solusi dari kitab Uqudu'llujain karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dengan sebuah harapan bisa menyatukan kembali satu keluarga yang hampir hancur menjadi keluarga yang utuh dan harmonis kembali.

“Syarat sebuah kapal yang sedang berlayar di samudera luas dengan satu tujuan tertentu, badai yang datang menghampiri adalah sebuah hal yang lumrah terjadi,

begitu pula sebuah bahtera rumah tangga bagi seorang yang sudah melakukan pernikahan, sangat mungkin terjadi sedikit permasalahan antara suami istri. Anggap hal yang demikian seperti perumpamaan sayur tanpa garam tidaklah sedap”.

SIMPULAN

Solusi terbaik jika badai datang menghampiri keharmonisan rumah tanggamu, adalah dengan menghadapinya, bersyukur, bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT, disamping itu tentunya engkau dan pendampingmu berusaha mengambil langkah searif mungkin.

REFERENCES

- Abu Bakar al Yasa', Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istislahiyah) (Bandar Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam, 2011).
- Abdu As-Salam Jalal, Wadlaya Fiqhiyah Mu'ahirah wa Araau Aimmatu al-Fiqh Fihaa (El-Minya: 'Alam Al-Ma'rifah, 2002)
- .Az-Zuhaili Wahbah, Al-Wajiz fi Ushuli Al-Fiqh (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999).
- Ibn Umar Nawawi Al-Bantani Syaikh Muhammad, Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain (Semarang: Usaha Keluarga), t.t.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, Al-Muqashid As-Syar'iyah f Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kairo: Dar Al-Bayan, 2001).
- RI Departemen Agama, Al-Qur'ann Terjemah Perkata (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), h. 77.
- Sabiq Asy-Sayyid, Fiqhu as-Sunnah, Jilid II (Kairo: Dar Al-Fath li Al-I'lam), 2003).
- Syahrur Muhammad, Al-Kitab wa Al-Qur'an (TT: Arabiyah, TT).Wasidi, Dkk, Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2011).